



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ESTEFANUS HANING**
2. Tempat lahir : Oebitina
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/16 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kotabeuk, RT.015 / RW.008, Desa Oetefu,
Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote
Ndao
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Valentino Mendellson Dethan, S.H., pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Surya-Nusa Tenggara Timur Perwakilan Rote Ndao, beralamat di Jalan Kodim-Bebalain, RT/RW 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/PH/2024/PN Rno, tanggal 09 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Estefanus Haning** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetujuan terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Estefanus Haning** berupa pidana penjara Selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - a) 1 (satu) Potong Baju Kaos Oblong Berwarna Merah.
 - b) 1 (satu) Potong Celana Jeans pendek Berwarna Biru.
 - c) 1 (satu) Potong Baju Kaos Oblong Berwarna Hitam terdapat tulisan 90'S dibagian dada sebelah kiri.
 - d) 1 (satu) Potong Celana kain panjang Berwarna Hitam.

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) 1 (satu) Potong Celana Dalam Berwarna Merah muda.
- f) 1 (satu) Potong Baju Dalam Berwarna Ungu.
- g) 1 (satu) Potong Baju Dalam Berwarna Orange.
- h) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type CPH2269.
- i) 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor 081239964393

Dikembalikan ke anak Sarcina Kristiani Juydelife Adoe

- 1) 1 (satu) potong baju oblong berwarna putih terdapat gambar doraemon pada bagian depan serta lengan baju berwarna hitam.
- 2) 1 (satu) potong celana kain pendek berwarna cream.
- 3) 1 (satu) potong Celana Dalam (CD) berwarna merah polos.
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa plat DH.
- 5) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17s model V2310.
- 6) 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor HP : 082311682968.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 11/RND/Eku.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **Estefanus Haning**, pada waktu yang di bulan April 2024 hingga bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 yang bertempat pada.

Kejadian persetubuhan pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Bulan April 2024 sekitar 22.00 Wita di dalam kamar tidur terdakwa dengan alamat Kotabeuk, RT/RW:015/008, Desa Oetefu, Kecamatan: Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao.

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian persetubuhan kedua terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Bulan Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di dalam kamar tidur terdakwa dengan alamat Kotabeuk, RT/RW:015/008, Desa Oetefu, Kecamatan: Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao. atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terhadap anak korban Anak Korban (untuk selanjutnya disebut Anak Korban) yang berusia 11 (sebelas tahun) saat pada kejadian dilakukan (lahir tanggal 15 Juli 2012) berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor: pada tanggal 21 Bulan Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Petson Soleman Hangge, S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu **Kejadian persetubuhan pertama** yaitu terjadi pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam kamar tidur terdakwa dengan alamat: Kotabeuk, RT/RW:015/008 Desa Oetefu, kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao. Awalnya terdakwa mengirim pesan kepada anak korban melalui aplikasi **Facebook** yang isinya terdakwa meminta nomor WA anak korban selanjutnya anak korban memberikan nomor WA nya ke terdakwa setelah itu terdakwa dan anak korban berkomunikasi melalui WA selanjutnya terdakwa mengajak anak korban melalui pesan WA **“untuk mengajak ketemuan”** selanjutnya anak korban membalas pesan terdakwa dengan isinya pesannya anak korban dijemput pada pukul 21.00 Wita selanjutnya terdakwa menjemput dengan sepeda motor lalu anak korban dijemput dekat dengan rumah nya anak korban selanjutnya terdakwa membawa anak korban ke rumahnya terdakwa setelah tiba di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk duluan ke dalam kamar tidurnya terdakwa selanjutnya pada saat di dalam kamar tidurnya terdakwa setelah itu anak korban baring – baring sambil menunggu kedatangan terdakwa masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar lalu terdakwa langsung tidur di samping kanan nya anak korban selanjutnya terdakwa memeluk tubuh anak korban dengan

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa juga mencium kedua pipinya anak korban dan terdakwa mengatakan ke anak korban “**beta sayang lu, sayang beta mau maen**” selanjutnya anak korban menjawab: “**Iya**” lalu terdakwa mengatakan “**sayang lu hamil nanti beta tanggung jawab**” setelah itu terdakwa langsung naik dan menindih tubuhnya anak korban dari atas selanjutnya terdakwa membuka kedua pahanya anak korban setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam lubang vagina anak korban selanjutnya terdakwa melakukan gerakan naik – turun secara berulang – ulang sampai air sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang spermanya diatas kain setelah melakukannya terdakwa turun dari atas tubuh anak korban selanjutnya terdakwa dan anak korban memakai kembali celana dalam dan celana luar masing – masing setelah itu terdakwa dan anak korban bercerita setelah selesai berbicara terdakwa mengantar pulang anak korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa menurunkan anak korban di jalan raya dekat rumah anak korban selanjutnya terdakwa pulang dan anak korban berjalan kaki ke rumah nya anak korban

- **Pada kejadian Persetubuhan Kedua** yaitu terjadi pada hari sabtu tanggal 04 bulan Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di dalam kamar tidur milik terdakwa di alamat Kotabeuk, RT/RW:015/008, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao. Awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Bulan Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Anak korban mengajak terdakwa untuk ketemuan lalu menyuruh terdakwa untuk menjemput anak korban di depan gereja selanjutnya terdakwa membawa anak korban ke rumah terdakwa lalu sekitar pukul 22..00 Wita terdakwa datang menjemput anak korban dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk makan malam setelah selesai makan malam terdakwa dan anak korban duduk bermain handphone di ruang tamu sampai dengan pukul 01.00 Wita selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar selanjutnya pada pukul 03.00 Wita terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menggerakkan tubuh anak korban sambil berkata:”**sayang – sayang**” selanjutnya anak korban terbangun dan terdakwa berkata ke anak korban “**sayang mari katong maen ko**”

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



selanjutnya anak korban menjawab :”**Iya**”setelah itu terdakwa dan anak korban membuka celana dalam dan celana luar nya selanjutnya terdakwa naik dan menindih tubuh anak korban dari atas lalu terdakwa membuka kedua paha anak korban dan memasukkan penis yang telah tegang ke dalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa melakukan gerakan naik turun secara berulang – ulang sampai air sperma keluar dan terdakwa membuang diatas kain setelah itu terdakwa turun dari atas tubuh anak korban selanjutnya terdakwa dan anak korban memakai celana dalam dan celana luar masing – masing setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban:”**sayang lu hamil nanti beta tanggung jawab**”setelah mengatakan itu terdakwa dan anak Korban lanjut tidur selanjutnya pada pukul 04.00 Wita terdakwa membangunkan anak korban dengan tujuan mengantar anak korban pulang ke rumah anak korban selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan membonceng anak korban lalu mengantar anak korban pulang ke rumah anak korban selanjutnya terdakwa menurunkan anak korban di jalan raya dekat rumah anak korban setelah mengantar anak korban selanjutnya terdakwa pulang ke rumah setelah tiba rumah anak korban semua pintu rumah terkunci sehingga anak korban tidak bisa masuk kedalam rumah selanjutnya anak korban menelpon terdakwa dan mengatakan kalau anak korban takut selanjutnya terdakwa menjemput anak korban selanjutnya pada pukul 05.00 wita terdakwa mau mengantar anak korban pulang ke rumah anak korban namun anak korban tidak mau karena ada temannya anak korban yang bernama Teman Anak Korban I yang mau menjemput anak korban namun terdakwa menawarkan diri untuk mengantar anak korban untuk pulang ke rumah anak korban selanjutnya anak korban menghubungi saudara Teman Anak Korban I namun saudara Teman Anak Korban I tidak berada di rumah selanjutnya anak korban mengatakan ke terdakwa sore menjelang malam baru antar pulang karena kalau antar siang orang tuanya anak korban bisa marah selanjutnya pada pukul 18.30 Wita saudara Bapak Desa bersama dengan 3 (tiga) orang kepolisian datang ke rumah terdakwa setelah itu terdakwa dan anak korban dibawa ke Polsek Rote Barat Daya

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut anak korban mengalami luka robek pada selaput darah Berdasarkan

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Pemeriksaan Anak Korban a.n. ANAK KORBAN dengan Nomor : R / 19 / V / 2024 / Sek RBD, tanggal 04 Mei 2024, ada kaitan dengan tindak pidana Persetubuhan Anak dibuatkan hasil pemeriksaan luka dari Puskesmas Batutua dengan Nomor : pada tanggal tanggal 04 Mei 2024

Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Perempuan tersebut berumur sebelas tahun, dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum, baik dengan tanda vital:
 - ❖ Nadi : Delapan puluh kali per menit
 - ❖ Penapasan : Dua puluh dua kali per menit
 - ❖ Suhu Tubuh : Tiga puluh enam oma enam derajat selsius
- b. Tanda kelamin sekunder belum berkembang.
- c. Luka luka : Tidak Ditemukan adanya luka-luka pada korban.
- d. Pemeriksaan kandungan :
 - ❖ Rahim : tidak terasa membesar.
- e. Pemeriksaan alat kelamin :
 - ❖ Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.
 - ❖ Selaput Dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tujuh dan jam Sembilan.
 - ❖ Pada liang kelamin tidak tampak bekas cairan sperma.
- f. Pada pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil negative.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur sebelas tahun, ditemukan kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan serta terdapat robekan lama pada selaput darah yang diakibatkan oleh adanya penetrasi (masuknya) benda tumpul kedalam saluran kelamin korban (vagina).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

Atau

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **Estefanus Haning**, pada waktu yang di bulan April 2024 hingga bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 yang bertempat pada.

Kejadian persetubuhan pertama terjadi pada hari selasa tanggal 30 Bulan April 2024 sekitar 22.00 Wita di dalam kamar tidur terdakwa dengan alamat Kotabeuk,RT/RW:015/008,Desa Oetefu,Kecamatan:Rote Barat Daya,Kabupaten Rote Ndao.

Kejadian persetubuhan kedua terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Bulan Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di dalam kamar tidur terdakwa dengan alamat Kotabeuk,RT/RW:015/008,Desa Oetefu, Kecamatan: Rote Barat Daya,Kabupaten Rote Ndao. atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua,wali,orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak,jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terhadap anak korban Anak Korban(untuk selanjutnya disebut Anak Korban) yang berusia 11 (sebelas tahun) saat pada kejadian dilakukan (lahir tanggal 15 Juli 2012) berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor: pada tanggal 21 Bulan Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Petson Soleman Hangge,S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu **Kejadian persetubuhan pertama** yaitu terjadi pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam kamar tidur terdakwa dengan alamat: Kotabeuk,RT/RW:015/008 Desa Oetefu, kecamatan Rote Barat Daya,Kabupaten Rote Ndao.Awalnya terdakwa mengirim pesan kepada anak korban melalui aplikasi **Facebook** yang isi nya terdakwa meminta nomor WA anak

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



korban selanjutnya anak korban memberikan nomor WA nya ke terdakwa setelah itu terdakwa dan anak korban berkomunikasi melalui WA selanjutnya terdakwa mengajak anak korban melalui pesan WA “**untuk mengajak ketemuan**” selanjutnya anak korban membalas pesan terdakwa dengan isinya pesannya anak korban dijemput pada pukul 21.00 Wita selanjutnya terdakwa menjemput dengan sepeda motor lalu anak korban dijemput dekat dengan rumah nya anak korban selanjutnya terdakwa membawa anak korban ke rumahnya terdakwa setelah tiba di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk duluan ke dalam kamar tidurnya terdakwa selanjutnya pada saat di dalam kamar tidurnya terdakwa setelah itu anak korban baring – baring sambil menunggu kedatangan terdakwa masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar lalu terdakwa langsung tidur di samping kanan nya anak korban selanjutnya terdakwa memeluk tubuh anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa juga mencium kedua pipinya anak korban dan terdakwa mengatakan ke anak korban “**beta sayang lu, sayang beta mau maen**” selanjutnya anak korban menjawab: “**Iya**” lalu terdakwa mengatakan “**sayang lu hamil nanti beta tanggung jawab**” setelah itu terdakwa langsung naik dan menindih tubuhnya anak korban dari atas selanjutnya terdakwa membuka kedua pahanya anak korban setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam lubang vagina anak korban selanjutnya terdakwa melakukan gerakan naik – turun secara berulang – ulang sampai air sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang spermanya diatas kain setelah melakukannya terdakwa turun dari atas tubuh anak korban selanjutnya terdakwa dan anak korban memakai kembali celana dalam dan celana luar masing – masing setelah itu terdakwa dan anak korban bercerita setelah selesai berbicara terdakwa mengantar pulang anak korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa menurunkan anak korban di jalan raya dekat rumah anak korban selanjutnya terdakwa pulang dan anak korban berjalan kaki ke rumah nya anak korban

- **Pada kejadian Persetubuhan Kedua** yaitu terjadi pada hari sabtu tanggal 04 bulan Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di dalam kamar tidur milik terdakwa di alamat Kotabeuk, RT/RW:015/008, Desa

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao. Awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Bulan Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Anak korban mengajak terdakwa untuk ketemuan lalu menyuruh terdakwa untuk menjemput anak korban di depan gereja selanjutnya terdakwa membawa anak korban ke rumah terdakwa lalu sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa datang menjemput anak korban dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk makan malam setelah selesai makan malam terdakwa dan anak korban duduk bermain handphone di ruang tamu sampai dengan pukul 01.00 Wita selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar selanjutnya pada pukul 03.00 Wita terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menggerakkan tubuh anak korban sambil berkata: "**sayang – sayang**" selanjutnya anak korban terbangun dan terdakwa berkata ke anak korban "**sayang mari katong maen ko**" selanjutnya anak korban menjawab: "**Iya**" setelah itu terdakwa dan anak korban membuka celana dalam dan celana luar nya selanjutnya terdakwa naik dan menindih tubuh anak korban dari atas lalu terdakwa membuka kedua paha anak korban dan memasukkan penis yang telah tegang ke dalam lubang vagina anak korban lalu terdakwa melakukan gerakan naik turun secara berulang – ulang sampai air sperma keluar dan terdakwa membuang diatas kain setelah itu terdakwa turun dari atas tubuh anak korban selanjutnya terdakwa dan anak korban memakai celana dalam dan celana luar masing – masing setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban: "**sayang lu hamil nanti beta tanggung jawab**" setelah mengatakan itu terdakwa dan anak Korban lanjut tidur selanjutnya pada pukul 04.00 Wita terdakwa membangunkan anak korban dengan tujuan mengantarkan anak korban pulang ke rumah anak korban selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan membonceng anak korban lalu mengantarkan anak korban pulang ke rumah anak korban selanjutnya terdakwa menurunkan anak korban di jalan raya dekat rumah anak korban setelah mengantarkan anak korban selanjutnya terdakwa pulang ke rumah setelah tiba rumah anak korban semua pintu rumah terkunci sehingga anak korban tidak bisa masuk kedalam rumah selanjutnya anak korban menelpon terdakwa dan mengatakan kalau anak korban takut selanjutnya terdakwa menjemput anak korban selanjutnya pada

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



pukul 05.00 wita terdakwa mau mengantar anak korban pulang ke rumah anak korban namun anak korban tidak mau karena ada temannya anak korban yang bernama Teman Anak Korban I yang mau menjemput anak korban namun terdakwa menawarkan diri untuk mengantar anak korban untuk pulang ke rumah anak korban selanjutnya anak korban menghubungi saudara Teman Anak Korban I namun saudara Teman Anak Korban I tidak berada di rumah selanjutnya anak korban mengatakan ke terdakwa sore menjelang malam baru antar pulang karena kalau antar siang orang tuanya anak korban bisa marah selanjutnya pada pukul 18.30 Wita saudara Bapak Desa bersama dengan 3 (tiga) orang kepolisian datang ke rumah terdakwa setelah itu terdakwa dan anak korban dibawa ke Polsek Rote Barat Daya

- Bahwa hubungan antara terdakwa dan anak korban merupakan hubungan keluarga karena satu suku dan terdakwa memanggil ayahnya anak korban sebagai Opa

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut anak korban mengalami luka robek pada selaput darah Berdasarkan permintaan Pemeriksaan Anak Korban a.n. ANAK KORBAN dengan Nomor : R / 19 / V / 2024 / Sek RBD, tanggal 04 Mei 2024, ada kaitan dengan tindak pidana Persetubuhan Anak dibuatkan hasil pemeriksaan luka dari Puskesmas Batutua dengan Nomor : pada tanggal tanggal 04 Mei 2024

Pada pemeriksaan ditemukan:

1. Perempuan tersebut berumur sebelas tahun, dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum, baik dengan tanda vital:

- ❖ Nadi : Delapan puluh kali per menit
- ❖ Penapasan : Dua puluh dua kali per menit
- ❖ Suhu Tubuh : Tiga puluh enam oma enam derajat selsius

2. Tanda kelamin sekunder belum berkembang.

3. Luka luka : Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban.

4. Pemeriksaan kandungan :

- ❖ Rahim : tidak terasa membesar.

5. Pemeriksaan alat kelamin :

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



- ❖ Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.
 - ❖ Selaput Dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tujuh dan jam Sembilan.
 - ❖ Pada liang kelamin tidak tampak bekas cairan sperma.
6. Pada pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil negative.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur sebelas tahun, ditemukan kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan serta terdapat robekan lama pada selaput darah yang diakibatkan oleh adanya penetrasi (masuknya) benda tumpul kedalam saluran kelamin korban (vagina).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban (Anak Korban) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tanpa paksaan;
 - Bahwa Anak Korban hadir di persidangan karena ada berhubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berhubungan sebanyak dua kali pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA dan hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Pukul 03.00 WITA bertempat di Rumah Terdakwa

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kotabeuk, RT/RW: 015/008, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berkenalan via Facebook pada tanggal 27 April 2024, kemudian Anak Korban dan Terdakwa berpindah bicara via WhatsApp menggunakan handphone milik ayah Anak Korban. Terdakwa mengajak Anak Korban berpacaran yang disetujui oleh Anak Korban karena suka dengan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2024 Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu sekitar pukul 21.00 WITA dan menjemput Anak Korban di dekat kios rumah Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa. Sampai di sana Anak Korban dibawa masuk ke kamar tidur Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Beta sayang lu, beta mau maen," selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan mencium kedua pipi Anak Korban berulang kali lalu Anak Korban menjawab, "Iya". Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana luar dan dalam Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana dalam dan luar Terdakwa kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu naik dan menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan turun naik secara berulang-ulang kali sampai air sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di kain. Terdakwa kemudian mengantar Anak Korban pulang dan menurunkannya di jalan dekat rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024. Sebelumnya malam tanggal 03 Mei 2024 pukul 22.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu dan menjemputnya di depan GMT Lelakapa Meoain kemudian dibawa ke rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa Anak Korban makan dan main handphone sampai pukul 01.00 WITA dini hari. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur di kamar. Sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa membangunkan Anak Korban mengatakan, " Sayang mari ketong main ko," lalu Anak Korban menjawab, "Iya". Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dalam dan luar masing-masing kemudian Terdakwa naik dan menindih tubuh Anak Korban dari atas dan membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukkan penis Terdakwa yang sudah sudah tegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban. Terdakwa melakukan gerakan turun naik secara berulang-ulang kali sampai air sperma Terdakwa keluar dan sperma tersebut dibuang diatas kain. Selanjutnya mereka memakai kembali celana dan Terdakwa mengatakan kepada Anak

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Korban, "Sayang lu hamil nanti beta tanggung jawab," selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa tidur kembali sampai pukul 04.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa membangunkan Anak Korban untuk mengantarnya pulang. Saat sampai di rumah ternyata rumah dalam keadaan terkunci yang menyebabkan Anak Korban takut dan menangis lalu menelepon Terdakwa untuk menjemputnya kembali. Terdakwa menjemput dan membawa Anak Korban ke rumahnya lagi. Sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa hendak mengantar Anak Korban pulang, namun Anak Korban minta diantarkan ke rumah Teman Anak Korban I. Karena Teman Anak Korban I tidak ada di rumah, maka Anak Korban menunggu di rumah Terdakwa hingga pukul 18.30 WITA. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA datang Kepala Desa Meoain Bapak Desa dan 3 (tiga) orang polisi ke rumah Terdakwa menjemput Anak Korban dan Terdakwa ke Polsek;

- Bahwa pada kejadian pertama di tanggal 30 April 2024 mereka melakukan hubungan intim sebanyak satu kali, kejadian kedua ditanggal 4 Mei 2024 mereka melakukan hubungan intim sebanyak dua kali;

- Bahwa Anak Korban membuka celananya karena disuruh Terdakwa;

- Bahwa orang tua Anak Korban tidak tahu kalau Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban karena Anak Korban tidak berani memberitahu mereka. Anak Korban juga langsung menghapus chat mereka, sehingga bapak Anak Korban yang memiliki handphone yang dipakai Anak Korban untuk berkomunikasi dengan Terdakwa tidak tahu hubungan mereka berdua;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah izin kepada orang tuanya saat keluar bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun dan bersekolah di SD;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah kasar kepada Anak Korban ataupun memberi uang kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "Mari ketong main" yang Anak Korban sanggupi karena Terdakwa membujuk terus;

- Bahwa Anak Korban pernah menampar Terdakwa pada kejadian kedua karena Terdakwa membujuk Anak Korban untuk terus 'main' padahal Anak Korban sudah tidak mau. Terdakwa membujuk Anak Korban dengan memanggil 'sayang';

- Bahwa saat pertama kali melakukan hubungan badan tidak ada darah keluar, namun Anak Korban merasa sakit. Anak Korban menyampaikan

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



kepada Terdakwa dan mereka sempat berhenti agak lama, namun Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan lagi. Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Mari su sayang satu kali lai" lalu Anak Korban bilang ke Terdakwa, "Sudah lai beta su sakit" Terdakwa terus membujuk Anak Korban dengan kata-kata yang sama sehingga mereka lanjut berhubungan kembali;

- Bahwa Anak Korban tidak merasa dipaksa;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak lagi berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang sering mengajak Anak Korban bertemu. Namun pernah Terdakwa tidak mau bertemu dengan Anak Korban karena saat itu Anak Korban sedang haid;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Anak Korban yang tidak benar, yakni Anak Korban tidak pernah menampar Terdakwa dan Terdakwa dengan Anak Korban hanya melakukan hubungan badan masing-masing satu kali setiap pertemuan;

2. Anak Saksi I tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan tanpa di bawah tekanan atau paksaan;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Anak Saksi sedang bermain di depan rumah dan melihat Anak Korban (Anak Korban) berdiri di depan jalan raya dan tiba-tiba datang seorang laki-laki yang Anak Saksi tidak kenal mengendarai motor *matic* yang tidak Anak Saksi ingat jenis atau nomor polisinya, membonceng Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke arah barat;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 04 Mei 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi I (ibu Anak Korban) datang ke sekolah Anak Saksi karena Anak Saksi dan Anak Korban satu sekolah di SD dan menanyakan keberadaan Anak Saksi ke tiap-tiap kelas, termasuk kelas Anak Saksi karena Anak Korban belum pulang ke rumah sejak malam, sehingga Anak Saksi menyampaikan apa yang dilihat malam sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal Terdakwa, namun seingat Anak Saksi laki-laki yang membonceng Anak Korban malam itu perawakannya mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban baru selesai ibadah remaja. Anak Saksi melihat Anak Korban, namun tidak memanggilnya;

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa lama Anak Korban tidak pulang karena keesokan harinya Anak Korban masih belum masuk sekolah dan Anak Saksi belum bertemu lagi dengan Anak Korban setelah itu;
- Bahwa Anak Saksi yang duduk di kelas 5 (lima) SD adalah adik kelas Anak Korban yang duduk di kelas 6 (enam) SD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar seluruhnya;
- 3. Saksi I di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan tanpa di bawah tekanan atau paksaan
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait perkara persetubuhan anak, di mana korban adalah Anak Korban (Anak Korban) yang merupakan anak kandung Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kejadian tersebut terjadi sebanyak dua kali yang pertama pada tanggal Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA dan tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari yang semuanya terjadi kamar milik Terdakwa yang beralamat di Kotabeuk, RT/RW: 015/008, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa pada tanggal 03 Mei 2024 malam Anak Korban pergi ibadah remaja di Gereja. Namun pukul 22.00 WITA Anak Korban belum pulang juga. Saksi kemudian mencari Anak Korban ke gereja dan bertemu Orang Gereja yang membenarkan Anak Korban mengikuti ibadah namun sudah pulang dengan temannya, Viona Adu. Saksi kemudian menemui Teman Anak Korban II dan Teman Anak Korban II membenarkan bahwa Anak Korban pulang bersamanya, namun di tengah jalan berpisah di cabang Meoain Barat. Saksi kemudian mencari Anak Korban ke rumah oma dan keluarga lainnya sambil menelepon Anak Korban mulai pukul 22.00 WITA sampai dengan 02.00 WITA namun tidak ada respon dari Anak Korban;
 - Bahwa paginya tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi mencari Anak Korban di sekolahnya di SD dengan menanyakan ke tiap-tiap kelas dan guru-guru Anak Korban. Saksi mendapat informasi dari Anak Saksi I bahwa Anak Saksi I melihat Anak Korban dijemput seorang laki-laki dengan motor di dekat rumah Anak Saksi I sekitar pukul 21.00 WITA dan mereka pergi ke arah barat;
 - Bahwa Saksi kembali mencoba menghubungi Anak Korban sekitar pukul 10.00 WITA, namun masih belum ada respon dari Anak Korban. Saksi

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor ke bapak desa Bapak Desa dan menghubungi polisi Niko Dami, namun masih disuruh untuk mencari terlebih dahulu. Saksi lalu menemui teman Anak Korban, Teman Anak Korban I, di rumahnya untuk menanyakan keberadaan Anak Korban. Anak Teman Anak Korban I mengatakan bahwa dia sempat *chat* dengan Anak Korban melalui Facebook. Saksi menyuruh Anak Teman Anak Korban I untuk mencoba lagi menghubungi Anak Korban, sementara Saksi mencoba mencari Anak Korban ke Desa;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Anak Teman Anak Korban I menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Anak Korban berada di Oetefu di rumah Stef Haning (Terdakwa). Saksi kemudian melapor ke Bapak Desa dan melaporkan ke Pospol Batutua. Bapak Desa dan beberapa orang polisi pergi ke rumah Terdakwa menjemput Anak Korban dan Terdakwa dan membawa mereka ke Polsek Batutua;

- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa dia dan Terdakwa sudah berhubungan intim. Anak Korban mengenal Terdakwa melalui Facebook dan pertama bertemu pada tanggal 30 April 2024 dan saat itu memang Anak Korban tidak pulang ke rumah karena dia bilang menginap di rumah tantanya (bibi). Saksi sempat melihat ada darah di celana Anak Korban namun Anak Korban bilang dia sedang haid;

- Bahwa usia Anak Korban saat kejadian adalah 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf dengan membawa satu buah kain sarung dan selendang dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ada surat perdamaian yang dibuat juga;

- Bahwa setelah kejadian Anak Korban jadi lebih banyak berada di rumah, dia juga menghindari dari laki-laki;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada penyidik mengenai bujuk rayu Terdakwa yang berjanji bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Visum et Repertum Nomor tanggal 04 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani dr. Litri Y. A. Messakh, menerangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan ditemukan:

1. Perempuan tersebut berumur sebelas tahun, dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum, baik dengan tanda vital:
 - ❖ Nadi : Delapan puluh kali per menit
 - ❖ Penapasan : Dua puluh dua kali per menit
 - ❖ Suhu Tubuh : Tiga puluh enam enam derajat selsius
2. Tanda kelamin sekunder belum berkembang.
3. Luka luka : Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban.
4. Pemeriksaan kandungan :
 - ❖ Rahim : tidak terasa membesar.
5. Pemeriksaan alat kelamin :
 - ❖ Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.
 - ❖ Selaput Dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tujuh dan jam Sembilan.
 - ❖ Pada liang kelamin tidak tampak bekas cairan sperma.
6. Pada pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil negative.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur sebelas tahun, ditemukan kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan serta terdapat robekan lama pada selaput darah yang diakibatkan oleh adanya penetrasi (masuknya) benda tumpul kedalam saluran kelamin korban (vagina).

2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yang menjelaskan bahwa Anak Korban lahir di Kupang pada tanggal 15 Juli 2012;

3) Laporan Sosial terhadap Anak Korban tanggal Laporan 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Keneng selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao dengan Kesimpulan

1. Akibat dari kasus tersebut klien mengalami merasa malu, gugup, murung, ketakutan, dan tidak nyaman atas kejadian yang dialami. Sehingga membuat klien tidak leluasa dalam menjalani hidupnya sehari-hari dan hanya menghabiskan waktu di dalam rumah dan tidak bisa ke sekolah;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



2. Kasus ini terjadi, akibat kurangnya control atau pengawasan dari orang tua klien dan keluarga terhadap diri klien;
 3. Kondisi lingkungan rumah tempat tinggal dan lingkungan sosial klien juga turut mempengaruhi, karena dari segi keamanan kurang dijamin. Maka itu membuat klien gampang terjebak dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat tinggal klien, serta membuat pelaku dengan leluasa memanfaatkan kondisi dan situasi lingkungan sosial tempat tinggal klien untuk melakukan tindak kejahatan seksual terhadap diri klien;
 4. Klien terjebak dengan bujuk rayu dan kasih sayang yang dilakukan oleh pelaku melalui media teknologi (handphone Android);
 5. Dalam penelitian sosial ini, ternyata perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap klien terdapat adanya unsur perbuatan bujuk rayu terhadap diri klien serta secara paksa menghancurkan harkat dan martabat dan wibawa anak;
 6. Bahwa kasus ini merupakan Delik Umum, maka itu pelaku harus ditindak dan diproses sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak;
- 4) Bukti tangkapan layar percakapan melalui WhatsApp antara Terdakwa dan Anak Korban yang menggunakan handphone milik ayah Anak Korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tanpa paksaan atau tekanan;
 - Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan terkait perkara persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban (Anak Korban);
 - Bahwa kejadiannya di hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 21.00 WITA dan Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 03.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kotabeuk, RT/RW: 015/008, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa pada tanggal 27 April 2024 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban di Facebook, lalu saling bertukar nomor WhatsApp. Terdakwa mengajak Anak Korban berpacaran dan disetujui oleh Anak Korban. Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Anak Korban menghubungi Terdakwa minta dijemput di depan GMT. Terdakwa lalu menjemput Anak Korban dan membawanya ke rumah

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Terdakwa. Mereka tiba sekitar pukul 22.00 WITA. Terdakwa mengajak Anak Korban mengobrol, lalu masuk ke dalam kamar;

- Bahwa di dalam kamar Terdakwa membaringkan Anak Korban di Kasur sambil memeluk dan mencium pipi Anak Korban dan mengatakan, "Beta sayang lu. Sayang beta minta maen," yang dijawab dengan "Iya" oleh Anak Korban. Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dalam dan luarnya dan Terdakwa melakukan hal yang sama. Selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukan kelamin tegang Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sampai keluar air sperma yang Terdakwa buang di atas kain. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celananya kembali, kemudian mengantarkan kembali Anak Korban kembali di tempat dimana tadi dijemput dan Terdakwa pulang;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, se usai ibadah pemuda pukul 19.00 WITA, Anak Korban minta dijemput depan GMIT. Terdakwa menjemput sekitar pukul 22.00 WITA dan mengajaknya ke rumah Terdakwa. Mereka makan dan bercerita sampai sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kamar. Di dalam kamar Terdakwa membaringkan Anak Korban di Kasur sambil memeluk dan mencium pipi Anak Korban dan mengatakan, "Beta sayang lu. Ketong main ko," yang dijawab dengan "Iya" oleh Anak Korban. Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dalam dan luarnya dan Terdakwa melakukan hal yang sama. Selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukan kelamin tegang Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sampai keluar air sperma yang Terdakwa buang di atas kain. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban memakai celana dan mengatakan kepada Anak Korban, "Sayang lu hamil nanti beta tanggung jawab";

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mengantar Anak Korban ke tempat dia dijemput, lalu kembali ke rumah. Namun Anak Korban menelepon Terdakwa sambil menangis meminta dijemput lagi karena rumahnya dikunci, sehingga Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya lagi. Pukul 05.00 WITA mereka bangun dan Terdakwa hendak mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak Korban bilang akan dijemput temannya. Terdakwa menawarkan mengantar Anak Korban ke rumah temannya, namun Anak

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Korban meminta Terdakwa tunggu karena masih menunggu kabar dari temannya, yang pada akhirnya tidak jadi karena teman Anak Korban tidak berada di rumah. Anak Korban meminta Terdakwa mengantarnya pulang sore menjelang malam. Sekitar pukul 19.00 WITA rumah Terdakwa didatangi Bapak Desa Meoain dan beberapa polisi yang membawa mereka ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa melihat foto Anak Korban di Facebook cantik sehingga Terdakwa suka dan mengajaknya berpacaran;
- Bahwa Terdakwa mengakui tahu Anak Korban masih bersekolah setelah Majelis Hakim membacakan bukti chat yang menanyakan apakah Anak Korban sedang di sekolah;
- Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban masih SMP dan berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tetap mengajak Anak Korban berpacaran meskipun masih di bawah umur karena Terdakwa sayang dan mau bertanggung jawab terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui hanya mampu bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dengan pekerjaannya sebagai petani saat ini;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak Korban bertemu saat malam dan gelap untuk diajak ke rumahnya karena Terdakwa tidak punya uang untuk pergi ke tempat lain, selain itu Terdakwa ingin mengajak Anak Korban berhubungan badan. Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan, "Beta sayang lu. Ayo kita main. Kalau hamil beta tanggung jawab.";
- Bahwa Terdakwa membuang spermanya di luar karena takut Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menampar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berhubungan intim hanya satu kali saja setiap pertemuan. Omongan ingin berhubungan badan sampai 4 (empat) kali hanya di chat saja, tidak benar dilakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah menolak ajakan bertemu dari Anak Korban karena Anak Korban sedang haid. Alasan Terdakwa menolak karena tidak bisa berhubungan badan dengan Anak Korban. Terdakwa mengajak Anak Korban bila ingin berhubungan badan, apabila Anak Korban tidak mau, maka Terdakwa juga tidak mau bertemu;
- Bahwa sebelum bertemu langsung dengan Anak Korban, Terdakwa beberapa kali melakukan panggilan video dengan Anak Korban. Terdakwa

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



merasa nyaman dan menyukai Anak Korban. Terdakwa juga memuji Anak Korban cantik dan memanggil Anak Korban cantik;

- Anak Korban pernah meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa kakak Terdakwa yang bertemu dengan keluarga Anak Korban dan menyampaikan permintaan maaf;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan Damai antara Kakak Terdakwa (saudara kandung Terdakwa) dan Ayah Anak Korban (orang tua Anak Korban) tertanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong baju oblong berwarna putih terdapat gambar doraemon pada bagian depan serta lengan baju berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) potong celana kain pendek berwarna cream;
- 3) 1 (satu) potong celana dalam (CD) berwarna merah polos;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa plat DH;
- 5) 1 (satu) buah Handphone VIVO Y17s model V2310;
- 6) 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor HP ;;
- 7) 1 (satu) potong baju kaos oblong berwarna merah;
- 8) 1 (satu) potong Celana Jeans pendek berwarna biru;
- 9) 1 (satu) potong baju kaos Oblong berwarna hitam terdapat tulisan 90'S dibagian dada sebelah kiri;
- 10) 1 (satu) potong Celana kain panjang berwarna hitam;
- 11) 1 (satu) potong Celana dalam berwarna merah muda;
- 12) 1 (satu) potong Baju dalam berwarna ungu;
- 13) 1 (satu) potong Baju dalam berwarna Orange;
- 14) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type CPH2269;
- 15) 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2024, Terdakwa berkenalan dengan Anak Saksi Anak Korban (Anak Korban) di Facebook, lalu mereka bertukar nomor WhatsApp. Anak Korban menggunakan handphone milik bapak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sering mengobrol dan melakukan panggilan video. Terdakwa juga sering memanggil Anak Korban dengan panggilan "Cantik" dan "Sayang";
- Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu. Terdakwa lalu menjemput Anak Korban di kios dekat rumah Anak Korban sekitar pukul 21.00 WITA dengan menggunakan motor *matic* warna hitam dan membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Kotabeuk, RT/RW: 015/008, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, mereka mengobrol lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidurnya. Di dalam kamar Terdakwa membaringkan Anak Korban di Kasur sambil memeluk dan mencium pipi Anak Korban dan mengatakan, "Beta sayang lu. Sayang beta minta maen," yang dijawab dengan "Iya" oleh Anak Korban. Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dalam dan luarnya dan Terdakwa melakukan hal yang sama. Selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukkan kelamin tegang Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sampai keluar air sperma yang Terdakwa buang di atas kain. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celananya kembali, kemudian mengantarkan kembali Anak Korban kembali di tempat dimana tadi dijemput dan Terdakwa pulang;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2024 Anak Korban pergi untuk ibadah remaja di Gereja. Setelah selesai, Anak Korban menunggu di dekat gereja untuk dijemput oleh Terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang menjemput Anak Korban, halmana disaksikan oleh Anak Saksi I yang saat itu sedang bermain di depan rumahnya. Terdakwa dan Anak Korban pergi ke arah barat;

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya lagi. Sesampainya mereka di rumah Terdakwa, mereka makan dan bercerita sampai sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kamar. Di dalam kamar Terdakwa membaringkan Anak Korban di Kasur sambil memeluk dan mencium pipi Anak Korban dan mengatakan, "Beta sayang lu. Ketong main ko," yang dijawab dengan "Iya" oleh Anak Korban. Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dalam dan luarnya dan Terdakwa melakukan hal yang sama. Selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukan kelamin tegang Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sampai keluar air sperma yang Terdakwa buang di atas kain. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celananya kembali dan mengatakan, "Sayang lu hamil nanti beta tanggung jawab";
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mengantar Anak Korban ke tempat dia dijemput, lalu kembali ke rumah. Namun Anak Korban menelepon Terdakwa sambil menangis meminta dijemput lagi karena rumahnya dikunci, sehingga Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya lagi.;
- Bahwa sementara Terdakwa bersama dengan Anak Korban, ibu Anak Korban, Saksi I, menunggu kepulangan Anak Korban yang tidak kunjung kembali saat jam sudah menunjukkan pukul 22.00 WITA. Saksi I mencari Anak Korban ke gereja, ke rumah temannya, dan ke rumah Oma serta keluarga lainnya. Saksi I juga mencoba menghubungi Anak Korban ke handphone yang dibawanya namun tidak direspon;
- Bahwa keesokan paginya Saksi I mencari Anak Korban ke sekolahnya dan mendapat informasi dari Anak Saksi I bahwa Anak Saksi I melihat Anak Korban dijemput seorang laki-laki dengan motor di dekat rumah Anak Saksi I sekitar pukul 21.00 WITA dan mereka pergi ke arah barat;
- Bahwa pada pukul 05.00 WITA Terdakwa dan Anak Korban bangun dan Terdakwa hendak mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak Korban bilang akan dijemput temannya. Terdakwa menawarkan mengantar Anak Korban ke rumah temannya, namun Anak Korban meminta Terdakwa tunggu karena masih menunggu kabar dari temannya, yang pada akhirnya tidak jadi karena teman Anak Korban tidak berada di rumah. Anak Korban meminta Terdakwa mengantarnya pulang sore menjelang malam.

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Sementara itu Saksi I kembali mencoba menghubungi Anak Korban sekitar pukul 10.00 WITA, namun masih belum ada respon dari Anak Korban;

- Bahwa Saksi I lalu menemui teman Anak Korban, Teman Anak Korban I, di rumahnya untuk menanyakan keberadaan Anak Korban. Teman Anak Korban I mengatakan bahwa dia sempat *chat* dengan Anak Korban melalui Facebook. Saksi I menyuruh Teman Anak Korban I untuk mencoba lagi menghubungi Anak Korban, sementara Saksi I mencoba mencari Anak Korban ke Desa. sekitar pukul 16.00 WITA Teman Anak Korban I menghubungi Saksi I dan mengatakan bahwa Anak Korban berada di Oetefu di rumah Stef Haning (Terdakwa). Saksi I kemudian melapor ke Bapak Desa dan melaporkan ke polisi. Sekitar pukul 18.30 WITA Bapak Desa dan beberapa orang polisi pergi ke rumah Terdakwa menjemput Anak Korban dan Terdakwa dan membawa mereka ke Polsek Rote Barat Daya;
- Bahwa yang berinisiatif mengajak bertemu dan membawa Anak Korban ke rumah adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya adalah untuk menyetubuhi Anak Korban. Terdakwa hanya mau bertemu Anak Korban jika Anak Korban bisa diajak bersetubuh, jika Anak Korban sedang tidak mau maka Terdakwa menolak bertemu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih bersekolah dan berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa saat ini berusia sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengannya dengan memanggil Anak Korban "Cantik", "Sayang", serta mengatakan kata-kata seperti "Beta sayang lu", "Beta tanggung jawab kalau lu hamil";
- Bahwa Visum et Repertum Nomor tanggal 04 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani dr. Litri Y. A. Messakh, menerangkan pada pokoknya: "Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur sebelas tahun, ditemukan kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan serta terdapat robekan lama pada selaput darah yang diakibatkan oleh adanya penetrasi (masuknya) benda tumpul kedalam saluran kelamin korban (vagina)";
- Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban yang disertai dengan Surat Pernyataan Damai tanggal 29 Mei 2024,

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



halmana dalam perdamaian tersebut keluarga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor domba jantan, 1 (satu) buah sarung Rote, dan 1 (satu) buah selempang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Menimbang, bahwa Terdakwa **ESTEFANUS HANING** di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, adapun para saksi yang dihadirkan membenarkan bahwa Terdakwa yang hadir pada persidangan adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara *a quo*, sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar **ESTEFANUS HANING** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian unsur tersebut tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, melainkan dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur sudah dijadikan dasar untuk menyatakan terbuktinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (*Asas-Asas Hukum Pidana*, S.R. Sianturi, 1996:164-165);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah suatu perbuatan atas dasar kebohongan yang dibuat sedemikian rupa hingga memberi kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dengan tujuan agar orang lain/korban itu mau dan atau membiarkan dilakukannya sesuatu perbuatan kepadanya atau kepada orang dengan maksud untuk mengakali sehingga terdakwa dapat memperdaya korban untuk mencapai kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian Kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah satu kata bohong tidak cukup, di sini harus di pakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu atau suatu usaha untuk mempengaruhi orang lain supaya menuruti kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” menurut Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan terungkap bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Anak Korban (Anak Korban) berkenalan di Facebook dan kemudian bertukar nomor WhatsApp di mana Anak Korban menggunakan handphone ayah Anak Korban untuk berkomunikasi dengan Terdakwa. Selama *chat* lewat WhatsApp Terdakwa sering memanggil Anak Korban dengan panggilan “Cantik” dan “Sayang”. Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk bertemu. Maka pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Kotabeuk, RT/RW: 015/008, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa setiba di rumah Terdakwa, mereka mengobrol lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidurnya. Di dalam kamar Terdakwa membaringkan Anak Korban di Kasur sambil memeluk dan mencium pipi Anak Korban dan mengatakan, “Beta sayang lu. Sayang beta minta maen,” yang dijawab dengan “Iya” oleh Anak Korban. Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dalam dan luarnya dan Terdakwa melakukan hal yang sama. Selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukan kelamin tegang Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sampai keluar air sperma yang Terdakwa buang di atas kain. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celananya kembali, kemudian mengantarkan kembali Anak Korban kembali di tempat dimana tadi dijemput dan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat gereja dan membawanya ke rumah Terdakwa. Sesampainya mereka di rumah Terdakwa, mereka makan dan bercerita sampai sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kamar. Di dalam kamar Terdakwa membaringkan Anak Korban di Kasur sambil memeluk dan mencium pipi Anak Korban dan

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



mengatakan, "Beta sayang lu. Ketong main ko," yang dijawab dengan "Iya" oleh Anak Korban. Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dalam dan luarnya dan Terdakwa melakukan hal yang sama. Selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dan membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukan kelamin tegang Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sampai keluar air sperma yang Terdakwa buang di atas kain. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban memakai celananya kembali dan mengatakan kepada Anak Korban, "Sayang lu hamil nanti beta tanggung jawab";

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mengantar Anak Korban ke tempat dia dijemput, lalu kembali ke rumah. Namun Anak Korban menelepon Terdakwa sambil menangis meminta dijemput lagi karena rumahnya dikunci, sehingga Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya lagi. Paginya sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa hendak mengantar Anak Korban pulang, namun Anak Korban bilang akan dijemput temannya. Terdakwa menawarkan mengantar Anak Korban ke rumah temannya, namun Anak Korban meminta Terdakwa tunggu karena masih menunggu kabar dari temannya, yang pada akhirnya tidak jadi karena teman Anak Korban tidak berada di rumah. Anak Korban lalu meminta Terdakwa mengantarnya pulang sore menjelang malam. Sekitar pukul 18.30 WITA Bapak Desa beserta beberapa polisi datang ke rumah Terdakwa menjemput Anak Korban dan Terdakwa dan membawa mereka ke Polsek Rote Barat Daya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa Anak Korban lahir di Kupang pada tanggal 15 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas, pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada tanggal 30 April 2024 dan 04 Mei 2024, Anak Korban baru berusia 11 (sebelas) tahun;

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor tanggal 04 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani dr. Litri Y. A. Messakh dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur sebelas tahun, ditemukan kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan serta terdapat robekan lama pada selaput darah yang diakibatkan oleh adanya penetrasi (masuknya) benda tumpul kedalam saluran kelamin korban (vagina);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial terhadap Anak Korban tanggal Laporan 20 Mei 2024 pada pokoknya menyampaikan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami merasa malu, gugup, murung, ketakutan, dan tidak nyaman atas kejadian yang dialami. Sehingga membuat Anak Korban tidak leluasa dalam menjalani hidupnya sehari-hari dan hanya menghabiskan waktu di dalam rumah dan tidak bisa ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa yang sering memanggil dan menyebut Anak Korban dengan panggilan "Sayang" dan "Cantik" lewat chat ataupun saat bertemu merupakan suatu upaya agar Anak Korban merasa nyaman dan percaya dengan Terdakwa sehingga Anak Korban mau diajak bertemu dan ikut ke rumah Terdakwa. Terdakwa juga kerap kali menyatakan kepada Anak Korban, "Beta sayang sama lu. Sayang beta minta main" dan "Beta sayang lu. Ketong main ko" setiap Terdakwa hendak menyetubuhi Anak, halmana kata-kata tersebut menggerakkan Anak Korban sehingga Anak Korban terbujuk untuk mengiyakan kemauan Terdakwa. Terdakwa juga menjanjikan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil, sedangkan dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa membuang spermanya di atas kain karena Terdakwa takut Anak Korban hamil. Perkataan dan perbuatan Terdakwa yang tidak sejalan membuktikan bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut hanya untuk meyakinkan Anak Korban seolah Terdakwa adalah sosok yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Anak Korban masih bersekolah dan berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya"

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” Penerbit Politeia-Bogor halaman 81, supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- a. harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Terdakwa memang berniat untuk menyetubuhi Anak Korban yang dibuktikan dengan rangkaian tindakan Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu malam hari dan membawanya ke rumah Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan orang tua Anak Korban meski mengetahui bahwa Anak Korban di bawah umur. Terdakwa bahkan membawa Anak Korban sampai masuk ke dalam kamar tidurnya. Di kamar tidur, Terdakwa kemudian memeluk dan mencium pipi Anak Korban dan membaringkannya di kasur sambil mengatakan “Beta sayang sama lu. Sayang beta minta main,” yang disanggupi oleh Anak Korban sehingga Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak dua kali dalam jarak waktu yang berdekatan yakni pada tanggal 30 April 2024 dan tanggal 04 Mei 2024. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai perbuatan yang diteruskan. Dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatur selain ketentuan pidana penjara juga pidana denda yang bersifat kumulatif, sehingga kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum terkait masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Berdasarkan fakta hukum, antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa sudah terjadi perdamaian sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 29 Mei 2024 yang isinya menjelaskan pada pokoknya:

- 1) Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan yang disepakati oleh keluarga dari kedua belah pihak dan disaksikan oleh pemerintah kedua belah pihak;
- 2) Pihak Pertama (keluarga Terdakwa) menanggung semua yang berkaitan dengan hal perdamaian dan disetujui Pihak Kedua (keluarga Anak Korban) berupa:
 - Pergantian uang transport sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) ekor domba jantan;
 - 1 (satu) buah sarung Rote dan 1 (satu) buah selempang;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban, namun pada saat persidangan Anak Korban masih menunjukkan rasa takut dan tidak nyaman akan keberadaan Terdakwa dalam ruang persidangan sehingga Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke ruang sel sampai pemeriksaan Anak Korban selesai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Anak Korban masih merasakan

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



trauma atas perbuatan Terdakwa sehingga penerapan pidana minimal sebagaimana tuntutan Penuntut Umum menurut hemat Majelis Hakim dapat melukai rasa keadilan bagi Anak Korban. Dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggukhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong baju oblong berwarna putih terdapat gambar doraemon pada bagian depan serta lengan baju berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) potong celana kain pendek berwarna cream;
- 3) 1 (satu) potong celana dalam (CD) berwarna merah polos;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa plat DH;
- 5) 1 (satu) buah Handphone VIVO Y17s model V2310;
- 6) 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor HP : 082311682968;
- 7) 1 (satu) potong baju kaos oblong berwarna merah;
- 8) 1 (satu) potong Celana Jeans pendek berwarna biru;
- 9) 1 (satu) potong baju kaos Oblong berwarna hitam terdapat tulisan 90'S dibagian dada sebelah kiri;
- 10) 1 (satu) potong Celana kain panjang berwarna hitam;
- 11) 1 (satu) potong Celana dalam berwarna merah muda;
- 12) 1 (satu) potong Baju dalam berwarna ungu;
- 13) 1 (satu) potong Baju dalam berwarna Orange;
- 14) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type CPH2269;
- 15) 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor 081239964393;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

yang telah disita dari Anak Saksi Anak Korban (Anak Korban), maka dikembalikan kepada Anak Saksi Anak Korban (Anak Korban);

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membuat trauma Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Estefanus Haning** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Estefanus Haning** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Estefanus Haning** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Estefanus Haning** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju oblong berwarna putih terdapat gambar doraemon pada bagian depan serta lengan baju berwarna hitam;
 - b. 1 (satu) potong celana kain pendek berwarna cream;
 - c. 1 (satu) potong celana dalam (CD) berwarna merah polos;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa plat DH;
 - e. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y17s model V2310;
 - f. 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor HP : 082311682968;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- a. 1 (satu) potong baju kaos oblong berwarna merah;
- b. 1 (satu) potong Celana Jeans pendek berwarna biru;
- c. 1 (satu) potong baju kaos Oblong berwarna hitam terdapat tulisan 90'S dibagian dada sebelah kiri;
- d. 1 (satu) potong Celana kain panjang berwarna hitam;
- e. 1 (satu) potong Celana dalam berwarna merah muda;
- f. 1 (satu) potong Baju dalam berwarna ungu;
- g. 1 (satu) potong Baju dalam berwarna Orange;
- h. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type CPH2269;
- i. 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor 081239964393;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Anak Korban (Anak Korban);

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Estefanus Haning** membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn., dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinda Taolin, S.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rno